



PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN
KUALIFIKASI S-2 BAGI GURU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2015

Mata Pelajaran / Program Studi :

1. Pendidikan Bahasa Indonesia
2. Pendidikan Bahasa Inggris
3. Pendidikan Matematika
4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
5. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
JAKARTA 2015

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP. Pedoman ini disusun sebagai bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 18 Mei 2015

Direktur Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP 195908011985031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran	4
E. Hasil yang Diharapkan.....	4
F. Manfaat	4
G. Dampak.....	5
BAB II MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 BAGI GURU SMP DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	6
A. Penyaluran Bantuan.....	6
B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta	7
C. Penjadwalan Program.....	12
BAB III MONEV & LAYANAN INFORMASI	13
A. Tujuan.....	13
B. Mekanisme	13
C. Tindak Lanjut	14
D. Layanan Informasi.....	14
BAB IV PENUTUP.....	16
Lampiran 1:.....	17
Lampiran 2:.....	18
Lampiran 3.....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan semacam itu merupakan hal wajar karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan angka melek aksara (literasi) digunakan sebagai variabel untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PTK berkewajiban antara lain: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sementara itu lingkungan tugas PTK mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, wawasan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional PTK sungguh penting untuk ditingkatkan dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang menyebutkan salah satu hak pendidik dan tenaga kependidikan yaitu "... memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas".

Peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. PTK merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, dan segala upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya tidak akan berhasil tanpa melibatkan PTK sebagai subyek penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan profesional staf berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan profesional pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya terhadap peningkatan layanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan demikian peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak guna mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Pengembangan profesionalitas PTK secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui rewiu sejawat, penelitian, pendidikan dan pelatihan, program mentoring, kolaborasi guru-kepala sekolah/pengawas, program induksi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Berbagai cara tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Mulai tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud memperluas kesempatan bagi PTK Dikdas untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan strata dua (S-2). Selanjutnya agar beasiswa yang dimaksud dapat digunakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Pedoman Program Pemberian Beasiswa S-2 bagi Guru Dikdas ini untuk dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 Nomor 023.03.1.666302/2015, tanggal 14 November 2014 revisi kesatu 27 April 2015.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Program Peningkatan Kualifikasi S-2 Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bertujuan untuk memberikan dana bantuan bagi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meningkatkan kualifikasi lebih lanjut melalui pendidikan strata dua (S-2) pada program/sekolah pascasarjana perguruan tinggi Pemerintah yang diberi mandat.

2. Tujuan Khusus

- (a) Memberikan kesempatan bagi guru SMP untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang strata dua (S-2).
- (b) Memberikan bantuan dana dan bantuan teknis bagi guru SMP untuk mengembangkan kapasitas profesionalnya secara berkelanjutan.
- (c) Mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi, dan kinerja guru SMP dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

D. Sasaran

Program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP negeri dan swasta yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

E. Hasil yang Diharapkan

Pelaksanaan program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP ini diharapkan memberikan hasil sebagai berikut:

1. peningkatan kualifikasi pendidikan dari jenjang strata satu (S-1) ke jenjang strata dua (S-2);
2. peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan profesional;
3. peningkatan kinerja dan karier terkait dengan proses pembelajaran di sekolah;
4. peningkatan akses untuk mendapatkan jejaring layanan pendidikan yang berkualitas;
5. peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
6. kinerja dapat diandalkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah, pembinaan profesional teman sejawat dan/atau program mentoring.

F. Manfaat

Program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2. Bagi Guru

Memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan karier sebagai guru melalui keikutsertaannya dalam pendidikan lanjut.

3. Bagi Sekolah

Memiliki guru yang kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan guru tersebut dapat menjadi mentor bagi guru pemula.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat antara lain:

- (a) memiliki guru yang kompeten untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (b) tersedia guru yang mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan bagi sejawat dan pemula;
- (c) dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

G. Dampak

Program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang sangat potensial berkontribusi pada:

1. pengembangan komunitas pembelajar berkelanjutan yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah;
2. peningkatan mutu layanan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan pada jenjang SMP;
3. peningkatan mutu pendidikan di daerah yang secara agregat menjadi penyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.

BAB II MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 BAGI GURU SMP DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyaluran Bantuan

1. Pengertian dan Sifat

Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP adalah dana bantuan yang diberikan kepada Guru untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan strata dua (S-2) pada perguruan tinggi penyelenggara (PTP) yang diberi mandat.

Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP ini bersifat terbatas, yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S-2 dalam jangka waktu dua tahun atau empat semester.

2. Komponen Peningkatan Kualifikasi

Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2 ini terdiri atas: biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya penyelenggaraan program. Dana bantuan peningkatan kualifikasi diberikan langsung ke mahasiswa melalui mekanisme perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan mahasiswa, sedangkan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program ditransfer dari rekening mahasiswa ke rekening perguruan tinggi penyelenggara yang diberi mandat melalui mekanisme surat perjanjian kerja sama antara Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan perguruan tinggi penyelenggara yang diberi mandat.

3. Jangka Waktu Pemberian Dana Bantuan

Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mulai dari terdaftar sebagai mahasiswa di PTP masing-masing. Selama menerima bantuan peningkatan kualifikasi, peserta program tidak boleh cuti akademik.

4. Sanksi

Apabila dalam jangka waktu dua tahun atau empat semester:

- a. mahasiswa (peserta program) tidak dapat menyelesaikan studi (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan wajib menyelesaikan studi atas biaya sendiri;

- b. mahasiswa (peserta program) yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan alasan nonakademik yang disengaja, wajib mengembalikan dana bantuan tersebut ke kas negara.

B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP tahun 2015 dilakukan melalui kerja sama Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kriteria Calon Peserta.

Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Bagi Guru SMP berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
- b. Bagi guru swasta, berstatus sebagai guru tetap yayasan (GTY),
- c. Bagi Guru Honorer di SMP negeri harus memiliki SK Kepala Dinas Pendidikan sebagai guru honor.
- d. Berusia maksimum 37 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- e. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar berusia maksimum 42 tahun per 1 September 2015 yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, serta SK pejabat berwenang tentang penetapan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
- f. Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang sekarang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) dengan IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- g. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun mengajar yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama (ditambah dengan SK Daerah khusus untuk Guru yang bertugas di daerah khusus) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- h. Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi jenjang strata dua (S-2), dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang.

- i. Memiliki prestasi akademik yang terkait dengan tugas keguruan/kependidikan (akan lebih diutamakan), dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang relevan.

Untuk menjaring calon mahasiswa/peserta yang memiliki kemampuan terbaik, maka Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas akan menetapkan jumlah calon mahasiswa lebih dari kuota yang ditetapkan untuk setiap program studi. Kuota untuk guru swasta dan honorer maksimal 10%.

Program studi yang dibuka:

Adapun program studi S2 bagi guru SMP yang dibuka adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi Pendidikan Matematika,
- b. Program Studi Pendidikan IPS,
- c. Program Studi Pendidikan IPA,
- d. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,
- e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Program studi dimaksud, dibuka di empat LPTK mitra Direktorat Pembinaan PTK Dikdas - Ditjen Dikdas - Kemdikbud, dengan kuota di masing-masing LPTK akan diatur lebih lanjut. Adapun empat LPTK dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)- Bandung.
2. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – D.I.Yogyakarta.
3. Universitas Negeri Malang (UM) – Malang.
4. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) – Surabaya.

Pengiriman Berkas Pendaftaran

Berkas pendaftaran dikirim mulai 20 Mei 2015 sampai dengan terakhir diterima di Subdit PTK SMP, Dit. P2TK Dikdas tanggal 23 Juni 2015 ke alamat:

Subdit PTK SMP
Dit. P2TK Dikdas – Ditjen Dikdas – Kemdikbud
Gedung C Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat
Telepon: 021.57851860
Fax: 021.57851860

2. Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program peningkatan kualifikasi S-2 bagi Guru SMP tahun 2015 dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap:1) seleksi administratif, dan [2] seleksi akademik.

a. Rekrutmen Calon Peserta

Melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas - Kemdikbud melakukan rekrutmen calon peserta dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud menginformasikan program peningkatan kualifikasi S-2 bagi guru SMP Tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan mengunggah melalui [www. http:// p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id](http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id) .
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan informasi program peningkatan kualifikasi S-2 bagi guru SMP Tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi program peningkatan kualifikasi S-2 bagi guru SMP Tahun 2015 kepada Guru SMP di daerah setempat.
- 4) Guru SMP yang berminat mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan melengkapi semua persyaratan.
- 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghimpun daftar calon peserta yang sudah melengkapi persyaratan dan mengirimkannya ke Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 6) Calon Peserta yang telah mendaftar atau menyerahkan berkas pendaftaran ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat menginformasikannya kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas melalui email subditptksmp@gmail.com .

b. Seleksi Administratif

Dengan menggunakan kriteria calon peserta pada butir 1, Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melakukan seleksi administratif terhadap usulan calon peserta dari setiap provinsi mulai tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 26 Juni 2015.

c. Seleksi Akademik

Calon peserta yang lulus dalam seleksi administratif akan diundang oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud pada awal bulan Juli 2015, untuk mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara bersama Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas -Kemdikbud dengan prosedur sebagai berikut.

1) Seleksi akademik akan didasarkan pada hasil:

- a) Tes Potensi Akademik (TPA): mengukur kapasitas calon untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik (*scholastic aptitude*).
- b) Tes Kemampuan Bahasa Inggris: mengukur kemampuan calon dalam memahami teks berbahasa Inggris (*reading comprehension*).

2) Skor akhir untuk setiap peserta didasarkan pada penggabungan hasil TPA dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 70 (TPA) : 30 (Tes Bahasa Inggris).

3) Penentuan kelulusan akan didasarkan pada urutan skor akhir dengan mempertimbangkan proporsi antardaerah, peminat, dan antar bidang studi.

4) Hasil seleksi akademik akan diumumkan oleh perguruan tinggi penyelenggara melalui Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud pada minggu ketiga bulan Juli 2015, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

d. Kewajiban Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang lulus seleksi administratif dan seleksi akademik harus mengikuti program S-2 pada PTP yang bersangkutan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Menyerahkan Surat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
- 2) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
- 3) Menandatangani surat perjanjian tidak akan meminta pindah tugas setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali karena alasan kedinasan dan tugas dari pejabat yang berwenang;
- 4) Menandatangani surat perjanjian untuk mengikuti pendidikan jenjang strata dua (S-2) secara penuh waktu;
- 5) Mengisi biodata sesuai dengan format terlampir.

Seluruh dokumen diserahkan ke PTP paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2015. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai dengan PTP masing-masing, dan sudah tiba di kampus paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2015 atas biaya Direktorat Pembinaan PTK Dikdas.

e. Kewajiban Direktorat Pembinaan PTK Dikdas

- 1) Mengganti biaya transportasi pergi-pulang (pp) dari tempat bertugas ke dan dari tempat seleksi.
- 2) Menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan seleksi.
- 3) Menanggung biaya perjalanan awal kedatangan mahasiswa ke PTP dan kembali pulang setelah selesai studi.
- 4) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan di PTP masing-masing.
- 5) Memberi biaya hidup sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun.
- 6) Memberi bantuan pembelian buku sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

f. Kewajiban Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)

- 1) Menyelenggarakan program S-2 bagi Guru SMP mengikuti ketentuan yang berlaku pada PTP yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan Program Peningkatan Kualifikasi S-2 selama dua tahun atau empat Semester.
- 3) Menyampaikan laporan kemajuan studi mahasiswa secara periodik pada setiap akhir tahun ajaran kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud.
- 4) Memantau perkembangan dan hasil penyelenggaraan program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melalui monitoring dan evaluasi program secara periodik per semester, atau secara insidental sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang terjadi.

3. Penyelenggaraan Program

- 1) Penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) bagi Guru SMP ini mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku pada PTP yang bersangkutan.
- 2) Program peningkatan kualifikasi S-2 berlangsung selama dua tahun atau empat semester dengan menyusun tugas akhir atau tesis. Substansi tugas akhir atau tesis dapat berupa hasil penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) atau hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan/metode lainnya.
- 3) Perguruan tinggi penyelenggara program menyampaikan laporan kemajuan studi mahasiswa secara periodik pada setiap akhir tahun ajaran kepada Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud.
- 4) Untuk mengetahui perkembangan dan hasil penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) ini, Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud melakukan monitoring dan evaluasi program secara periodik per semester, atau secara insidental sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang terjadi.

C. Penjadwalan Program

Penjadwalan Program Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SMP tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	15 Mei s.d. 15 Juni 2015
2	Pendaftaran	20 Mei s.d. 23 Juni 2015
3	Seleksi Administratif	25 Mei s.d. 26 Juni 2015
4	Seleksi Akademik	Awal Bulan Juli
5	Pengumuman Kelulusan	Minggu Keempat Bulan Juli
6	Pemberkasan	8 s.d. 15 Agustus 2015
7	Registrasi	9 s.d. 15 Agustus 2015
8	Matrikulasi	16 Agustus s.d. 7 September 2015
9	Perkuliahan Perdana	September 2015
10	Perkuliahan berikutnya sesuai dengan kalender akademik PTP masing-masing	

BAB III MONEV & LAYANAN INFORMASI

Program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas - Kemdikbud dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program di PTP dengan ketentuan seperti berikut ini.

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:

1. memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan studi setiap mahasiswa/peserta program;
2. mendapatkan informasi tentang keefektifan dan efisiensi program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) bagi Guru SMP;
3. mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program dan menyelesaikan permasalahan tersebut;
4. menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.

B. Mekanisme

Monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pemantauan internal penyelenggaraan program dilakukan oleh PTP yang bersangkutan. Pemantauan internal PTP ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjaminan mutu yang berlaku pada PTP yang bersangkutan.
2. Pemantauan lapangan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud.
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi program peningkatan kualifikasi S-2 ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Apabila diperlukan atau untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan audit oleh eksternal auditor seperti Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPKP, BPK, atau Kantor Akuntan Publik.

C. Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dari permasalahan yang muncul. Setiap permasalahan diselesaikan sesegera mungkin oleh instansi atau unit terkait.

Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Layanan Informasi

Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi dan saran tentang program peningkatan kualifikasi strata dua [S-2] bagi Guru SMP dengan menghubungi lembaga-lembaga di bawah ini.

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan

Dasar, dengan alamat:

Dit. P2TK Dikdas

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Komplek Kemdikbud Gedung C Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Telepon: 021 57851860

Fax: 021 57851860

e-mail: subditptksmp@gmail.com

2. Universitas Pendidikan Indonesia, dengan

alamat: Sekolah Pascasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Setiabudhi 229, Bandung 40154, Jawa Barat

Telepon : 022-2001197; 022-2002320

Fax : 022-2005090

e-mail : pascasarjana@upi.edu

3. Universitas Negeri Yogyakarta, dengan
alamat: Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon: 0274 550836
Fax : 0274 520326
e-mail:pps@uny.ac.id, atau kerjasama_pasca@yahoo.com

4. Universitas Negeri Surabaya, dengan
alamat: Program Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya
Gedung K.9
Jl. Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Jawa Timur
Telepon: 031. 8293484
Fax: 031. 829 3484
e-mail: admin@pasca.unesa.ac.id atau pasca@pascaunesa.ac.id atau
pascaunesa@gmail.com
web: pasca.unesa.ac.id

5. Universitas Negeri Malang, dengan
alamat: Pascasarjana
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang 65145, Jawa Timur
Telepon: 0341. 551334
Fax: 0341.551334;
e-mail:info@pasca.um.ac.id

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini mengatur pelaksanaan program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) bagi Guru SMP. Untuk melengkapi pedoman ini pihak- pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan (seperti peraturan pengelolaan keuangan negara, peraturan kepegawaian, dan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi) dan kebijakan operasional yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian pedoman ini untuk dapat dijadikan rujukan agar pelaksanaan program peningkatan kualifikasi strata dua (S-2) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good and clean governance* dalam mengelola bidang pendidikan.


Lampiran 1:

IDENTITAS PESERTA SELEKSI
BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 BAGI GURU SMP 2015

1. Nama [Lengkap dengan gelar] :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal lahir :
4. Pangkat/Golongan :
5. Pendidikan Terakhir :IPK
6. Asal Perguruan Tinggi S-1 :
- Program Studi :
- (Akreditasi Prodi:)*]
7. Instansi/Tempat Kerja :
- Alamat Instansi/Tempat Kerja :
- No. Telp :
8. No. SK. Pengangkatan Pertama :
- TMT :
9. No. SK Daerah Khusus :
- (bagi yang bertugas di daerah khusus)
10. Alamat Rumah :
- No. HP :
- Alamat email :
11. Program Studi Pilihan :

Biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui 2015
Atasan Langsung Peserta Seleksi,



.....

.....

Lampiran 2:

Surat Permohonan

Hal : Permohonan Bantuan Peningkatan Kualifikasi S2
Lampiran : Satu berkas

Yth. Direktur Pembinaan PTK Dikdas
Ditjen Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,
Sehubungan dengan tawaran bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari Direktur Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud tahun 2015, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
NIP/NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan/pekerjaan : Guru/kepala sekolah/pengawas*
Prodi/Jurusan S-I :
Perguruan Tinggi Asal :
TMT SK Pertama :
Instansi/Tempat Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
Nomor telp/faks :
Alamat Rumah :
:

Nomor HP :
Alamat email :

dengan ini mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan peningkatan kualifikasi S-2.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Surat pernyataan kesanggupan studi S-2 di PTP yang sudah ditentukan
2. Surat keterangan sehat dari dokter
3. Identitas Peserta
4. Pasfoto 4x6 berwarna sejumlah 4 lembar
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Fotokopi Ijazah S-1 yang dilegalisasi
7. Fotokopi KTP
8. Fotokopi NPWP
9. Fotokopi SK pengangkatan pertama

Besar harapan saya semoga Bapak mempertimbangkan permohonan saya. Atas perkenan Bapak, disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SMP,

.....
NIP/NIK

.....
NIP/NIK

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota

.....
NIP

(*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN STUDI


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
NIP/NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan/pekerjaan : Guru
Alamat rumah :

menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti program peningkatan kualifikasi S-2 di Perguruan Tinggi Penyelenggara yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PTK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud Republik Indonesia.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui 2015
Atasan Langsung Peserta Seleksi,



.....
.....
[*] coret yang tidak perlu